

ABSTRAK

Adi Harmanto, (2017): Analisis Pendapat Imam Asy-syafi'i Tentang Kewenangan Hakam Dalam Menyelesaikan Syiqaq Antara Suami Isteri

Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa hakam memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*, berbeda dengan Imam Asy-syafi'i yang berpendapat bahwa hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*. Sebagai perumusan masalah yaitu, bagaimana pendapat Imam Asy-syafi'i tentang kewenangan hakam? Apa dalil hukum yang digunakan Imam Asy-syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*? Bagaimana analisis terhadap pendapat Imam Asy-syafi'i tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di perpustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat untuk diadakannya penelitian ini yaitu, kitab Al-Umm karya Imam Asy-syafi'i dan sumber hukum sekunder yaitu, literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik *library research*. Pemilihan kepustakaan diseleksi dan dianalisis dengan deskriptif analitis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Imam Asy-syafi'i, kedua hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami isteri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak memiliki kewenangan untuk memisahkan suami isteri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Dalam hubungannya dengan dalil hukum Imam Asy-syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*, maka Imam Asy-syafi'i menggunakan dalil hukum yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam Asy-syafi'i bahwa ayat ini menggisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, tetapi hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami isteri untuk bercerai.

Menurut penulis Pendapat Imam Asy-syafi'i yang menganggap hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq* adalah sejalan dengan syari'at Islam yang membenci perceraian meskipun sebagai perbuatan yang halal. Dan pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.